

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara dan Abdi Negara adalah sangat penting dan menentukan di dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan untuk mencapai tujuan nasional seperti tercantum dalam pembukuan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melakukan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka untuk mencapai Tujuan Nasional sebagai tersebut diatas diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang penuh dengan kesetiaan dan ketiaan kepada Pancasila dan Undang-undang 1945, Negara dan Pemerintah serta bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, berkedaulatan tinggi dan tanggung jawab sebagai Aparatur Negara dan juga Abdi Masyarakat, kiranya perlu dibina sebaik-baiknya atas dasar sistem prestasi kerja yang dibuktikan dengan nyata.

Oleh karena itu untuk mencapai kesempurnaan Aparatur yang dicitakan itu pada dasarnya diperoleh dari pada orang-orang atau Pegawai yang bermental tinggi dan baik. Setiap manusia akan menghasilkan prestasi kerja yang lebih baik dan juga mempunyai semangat dalam menunaikan tugasnya demi tercapainya tujuan yang dikehendaki.

Sehubungan dengan itu, maka kepada setiap Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengawasan terhadap aktivitas dan perilakunya dalam melakukan penyelenggaraan tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur yang paling penting dalam suatu Instansi Pemerintahan, karena Pegawai inilah yang menggerakkan segala sumber daya yang ada di Pemerintahan serta akan mengendalikan. Oleh karena itu Pemerintah harus memberikan perhatian yang serius terhadap para Pegawai sebagaimana dengan sumber daya lainnya.

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Berbentuk Republik. Ketentuan konstitusional tersebut memberikan pesan bahwa Negara Republik Indonesia yang di Proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dibangun dalam sebuah kerangka negara yang berbentuk Kesatuan (Unitary), dan bukan berbentuk Federasi (Serikat). Dengan demikian, adanya daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Otonomi Daerah), haruslah diletakkan dalam bingkai pemahaman negara yang berbentuk Kesatuan bukan berbentuk Federasi, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas. Demikian pula hal tersebut dipertegas dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam konteks itulah, dapat dipahami bahwa sebagai konsekuensi atas pemahaman Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 maka dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan judul Bab nya "Pemerintahan Daerah" dengan isi Pasalnya sebagai berikut :